



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya  
Tempat lahir : Pepas  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 April 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pandran Raya, RT 001 / RW 001, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada "Kantor Hukum" "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI) yang berkantor di Jalan Rajawali VII No.88 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/ADV-PHRI/I/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 cm, beserta kumpang/sarung tersebut dari kayu.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : K15 E1.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda" disertai gantungan bulat
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Tipe CB15A1RRF M/T dengan Nomor Plat KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : K15 E1 An. M. ALI SADIKIN

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya*

- 8 (delapan) tandan Buah kelapa sawit
- 22 (dua puluh dua ) tandan Buah kelapa sawit

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antang Ganda Utama*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, adanya sengketa lahan kemitraan serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah senjata penikam atau penusuk jenis parang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003.

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di areal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manajemen yaitu Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020.

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

Bahwa Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr. Said Abdullah, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, Agar Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama sebelumnya.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas dan Sdr. Sulistyawan Als Sulis Bin Daman Huri selaku Asisten Afdeling PT. Antang Ganda Utama serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba dilokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya, namun Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo dan Sdr. Sulistyawan Als. Sulis Bin Daman Huri serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo dan Sdr. Sulistyawan Als. Sulis Bin Daman Huri serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 15.00 WIB Saksi Suprianto Bin Sutino dan Saksi Novendra Bin Sanusi K adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama yaitu Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo dan Sdr Sulistyawan Als. Sulis Bin Daman Huri serta karyawan lainnya tiba dilokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanen yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang sedang berada di Jalan Perkebunan Blok M49/50 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit, dan dipinggang Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta Kumpang/Sarung yang terbuat dari kayu, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya sengaja dibawanya untuk menjaga diri serta untuk menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang melarang mereka untuk memanen dan mengangkut hasilnya.

Bahwa Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang membawa dan menguasai serta menggunakan senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta Kumpang/Sarung yang terbuat dari kayu adalah untuk menjaga diri serta menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang melarangnya untuk memanen atau mengangkut hasil panen, dan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya dengan tanpa hak membawa senjata di areal perkebunan karena ia bukanlah seorang Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang bertugas untuk memanen hasil perkebunan dan memasuki areal perkebunan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak manajemen PT Antang Ganda Utama yang sebelumnya sudah melarangnya dan tidak mempunyai ijin untuk itu.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa YANUR YUDHA LESMANA Als AYUD Bin ANANG SURYA oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta Kumpang/Sarung tersebut dari kayu.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, NoKa : MH1KC4113EK316884, Nosin : K15 E1.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "HONDA" disertai gantungan bulat.
- ✓ Buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan

Selanjutnya Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang yang disalahgunakan fungsinya oleh Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya, dan ia bukanlah Karyawan PT Antang Ganda Utama serta tidak ada mempunyai ijin untuk memasuki areal perkebunan PT Antang Ganda Utama, dan Pihak Manajemen PT Antang Ganda Utama keberatan atas perbuatan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang selanjutnya melaporkan hal tersebut Kepada Kepolisian Resor Barito Utara sehingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah segar sawit seberat 150 (Seratus lima Puluh ) Kg,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003;

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manejemen yaitu Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020;

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh ) orang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama, yaitu Sdr. Said Abdullah, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, agar Saksi Candra Wahyuni Als Candra Bin Suharjo beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo selaku Asisten Kepala Humas serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba dilokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya. Namun Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 15.00 WIB Saksi Suprianto Bin Sutino dan Saksi Novendra Bin Sanusi K adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama yaitu Saksi Delfi Buchari Ismi Als Delfi Bin Junaedi bersama-sama dengan Saksi Candra Wahyuni Als. Candra Bin Suharjo dan Saksi Sulistyawan Als Sulis Bin Daman Huri serta karyawan lainnya tiba dilokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanen yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang sedang berada di Jalan Perkebunan Blok M49/50 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nomor Polisi : KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit, dimana Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang telah selesai memanen secara tidak sah dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah segar sawit seberat 150 (Seratus lima puluh) Kg. Yang berada disepeda motornya Dan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya tersebut bukanlah Karyawan PT. Antang Ganda Utama namun Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama memanen buah Kelapa Sawit dan mengangkutnya dan perbuatan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya tersebut sering dilakukannya sebelumnya.

Bahwa penangkapan dan pengamanan Terhadap Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya oleh Petugas Kepolisian tersebut ketika Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya berada di dalam area Perkebunan Sawit di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara yaitu setelah selesai memanen 8 (delapan) tandan buah Kelapa sawit dilokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa Egrek miliknya selanjutnya ia membawa dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedalam sak yang ada di sepeda motor, namun pada saat Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang SURYA hendak berangkat mengangkutnya datang pihak Kepolisian Resor Barito Utara mengamankan diri Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya;

Bahwa Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya pada saat melakukan pemanenan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 dimulai sekira jam 12.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya berangkat dari rumah di Desa Pandran Raya yaitu sekitar jam 11.30 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nomor Polisi KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit, dan membawa 1 (satu) buah parang yang di ikatkan kepinggangnya. Setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) Km, sesampai di areal Perkebunan Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50 milik PT Antang Ganda Utama Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara ia langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa Egrek miliknya yang sebelumnya disimpan/disembunyikan disekitar lokasi tersebut setelah berhasil memanen 8 (delapan) tandan selanjutnya Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya langsung memuatnya kedalam sak yang ada di sepeda motornya, namun pada saat ingin mengangkutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Barito Utara Sekitar Jam sekitar Jam 15.00 WIB bersama dengan pelaku-pelaku lainnya.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M49/50, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta Kumpang/Sarung tersebut dari kayu.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, NoKa : MH1KC4113EK316884, Nosin : K15 E1.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "HONDA" disertai gantungan bulat.
- ✓ Buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatan mereka

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Als Ayud Bin Anang Surya yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah segar sawit seberat 150 Kg, mengakibatkan PT. Antang Ganda Utama mengalami kerugian Rp. 282.750,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam perkara ini dengan penjelasan kerugian, dimana Tandan Buah Segar (TBS) yang di Panen/curi adalah sebanyak 150 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.885,00, maka kerugian TBS adalah sebesar Rp. 282.750,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ditambah dengan 22 (dua puluh dua) tandan buah segar sawit seberat 770 Kg yang tidak akui oleh Terdakwa yang ditemukan berada disekitar lokasi ketika Terdakwa melakukan pemanenan serta pemanen yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang mengakibatkan Pihak Perusahaan PT Antang Ganda Utama melakukan perawatan kembali yaitu terhadap turun buah turun pelepah karena saat mereka Terdakwa memanen buah tidak menurunkan pelepah sehingga perlu dilakukan perawatan tunas memerlukan biaya, Kemudian untuk pemupukan untuk masa pemulihan enam bulan sebanyak dua rotasi pemupukan untuk merangsang perkembangan buah dan kematangan buah hal tersebut juga mengeluarkan biaya belum lagi biaya upah karyawan sebanyak dua kali pemupukan dan operatornya yang merupakan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Wahyuni Alias Candra Bin Suharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Kebun Pandran, Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. AGU, berawal dari Saksi selaku Asisten Kepala Humas PT. AGU dan teman Saksi lainnya yang berada di kantor PT. AGU mendapatkan informasi bahwa terdapat sejumlah orang yang memasuki lahan sawit PT. AGU tanpa sepengetahuan atau seijin pihak perusahaan, kemudian oleh karenanya pihak perusahaan menghubungi pihak Polres Barito Utara untuk melakukan patroli bersama guna menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saat patrol ditemukan sejumlah orang yang berada di wilayah kebun sawit PT. AGU, tepatnya di Kebun Pandran, Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Saksi melihat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana karena masuk tanpa seijin PT. AGU dengan membawa parang, setelah itu kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Perkebunan Sawit yang berada Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah Perkebunan Sawit yang telah memiliki ijin usaha, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak guna usaha Nomor 3 yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara Nomor: 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/450/2003 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara kepada PT. AGU tanggal 16 September 2003;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut dengan cara diikatkan di bagian pinggang dalam kompanya dan parang tersebut belum tercabut dari kompanya;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah melihat Terdakwa memanen di area Kebun Pandran PT. AGU, serta menurut keterangan sekuriti PT. AGU, Terdakwa sering memasuki area di Kebun Pandran PT. AGU dan pada saat diamankan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang diikat dibagian pinggangnya dan parang tersebut belum sempat dicabut dari kompanya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan Terdakwa membawa parang tersebut, namun biasanya parang digunakan oleh oknum warga untuk menakut-nakuti anggota sekuriti dan karyawan PT. AGU, agar oknum warga dapat masuk ke kebun sawit PT. AGU dan melakukan pemanenan ilegal;
  - Bahwa kondisi Terdakwa saat diamankan, Terdakwa sedang berkendara di Kebun Pandran, Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 8 (delapan) tandan buah sawit yang diletakan di dalam keranjang di sepeda motor yang Terdakwa gunakan, yang mana buah sawit tersebut diduga di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
  - Bahwa lokasi tempat Terdakwa diamankan merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU, sehingga patut di duga buah sawit tersebut di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
  - Bahwa Terdakwa merupakan warga dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan oleh oknum warga di lahan sawit PT. AGU sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2020;
  - Bahwa prosedur yang benar yang harus dilalui Terdakwa, apabila ingin masuk ke areal perkebunan PT. AGU adalah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta ijin di Pos Sekuriti, karena lahan sawit PT. AGU merupakan wilayah terbatas untuk umum serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam, karena dapat membahayakan orang lain, khususnya karyawan PT. AGU;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam memasuki lahan sawit PT. AGU dan melakukan aktifitas pemanenan di dalamnya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. AGU merasa dirugikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Yanto Yohanes Meku Alias Yanto Bin Yohanes Toan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. AGU yang bertugas sebagai sekuriti;
- Bahwa perkara membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (AGU) atau dugaan pemanenan sawit ilegal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, yakni sekitar antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Kebun Pandran Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 45 cm, beserta kumpang/sarung tersebut dari kayu;
- Bahwa adapun kronologis diamankannya Terdakwa oleh pihak Kepolisian, berawal dari Saksi selaku sekuriti PT. AGU, yang mana sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB melihat ada beberapa warga yang masuk ke kebun perusahaan areal pandran afdeling 4 dengan dugaan hendak melakukan panen, yang mana Terdakwa termasuk orang yang berada di antara warga yang masuk ke areal perkebunan PT. AGU, selanjutnya melihat banyaknya kelompok warga yang masuk ke areal kebun pandran tersebut, lalu Saksi dan rekan yang lain selaku petugas keamanan perusahaan langsung melaporkannya kepada atasan (pimpinan perusahaan), kemudian sekitar pukul 13.30 WIB pihak keamanan PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan patroli, karena di areal kebun pandran PT. AGU tersebut banyak warga yang sedang melakukan pemanenan terhadap buah sawit yang berada di lokasi tersebut, serta sebagian dari warga tersebut ada yang membawa senjata tajam jenis parang, setelah itu pada sekitar antara pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut dengan cara diikatkan di bagian pinggang dalam kompanya dan parang tersebut belum tercabut dari kompanya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkebunan Sawit yang berada Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah Perkebunan Sawit yang telah memiliki ijin usaha, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak guna usaha Nomor 3 yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara Nomor: 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/450/2003 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara kepada PT. AGU tanggal 16 September 2003;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun oknum warga tersebut sering mengambil buah sawit di areal PT. AGU di kebun pandran tersebut dengan membawa parang sambil mempengaruhi pihak karyawan yang bertugas memanen buah sawit, sehingga karyawan ketakutan dan mengalah dalam hal memanen buah sawit dan pihak manajemen perusahaan juga mengarahkan karyawan, agar tidak sampai bentrok dengan oknum warga tersebut mengingat jumlah oknum warga yang sering mengambil buah tersebut, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, sedangkan karyawan yang bertugas memanen buah sawit dari perusahaan hanya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat diamankan, Terdakwa sedang berkendara di Kebun Pandran, Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 8 (delapan) tandan buah sawit yang diletakan di dalam keranjang di sepeda motor yang Terdakwa gunakan, yang mana buah sawit tersebut diduga di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa diamankan merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU, sehingga patut di duga buah sawit tersebut di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan oleh oknum warga di lahan sawit PT. AGU sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, yang mana untuk mengantisipasi hal tersebut, PT.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGU telah mendirikan pos keamanan di lokasi tersebut, akan tetapi telah dirusak dan dibakar oleh oknum warga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan Terdakwa membawa parang tersebut, namun sepengetahuan Saksi, parang tersebut tidak dapat digunakan untuk memane sawit, karena untuk memanen membutuhkan alat khusus, yaitu dengan menggunakan egrek, mengingat tinggi pohon sawit di lokasi tersebut memiliki tinggi di atas 8 (delapan) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa prosedur yang benar yang harus dilalui Terdakwa, apabila ingin masuk ke areal perkebunan PT. AGU adalah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta ijin di Pos Sekuriti, karena lahan sawit PT. AGU merupakan wilayah terbatas untuk umum serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam, karena dapat membahayakan orang lain, khususnya karyawan PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam memasuki lahan sawit PT. AGU dan melakukan aktifitas pemanenan di dalamnya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagi karyawan PT. AGU yang bertugas melakukan pemanenan buah sawit adalah dengan menggunakan alat yang telah disediakan perusahaan, yaitu tangkai egrek dan untuk memotong tangkai sawit dengan menggunakan kapak, sehingga jika ada yang memanen sawit membawa parang, menggunakan sepeda motor dan karung, maka hal orang tersebut dapat dipastikan bukan merupakan karyawan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya warga Pandran Raya memiliki permasalahan dengan PT. AGU terkait sengketa tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ricko Candra Alias Ricko Bin Bachrudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa perkara membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (AGU) atau dugaan pemanenan sawit illegal

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, yakni sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Kebun Pandran Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi juga berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, pihak keamanan PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan patroli, karena di areal kebun pandran PT. AGU tersebut banyak oknum warga yang sedang melakukan pemanenan terhadap buah sawit yang berada di lokasi tersebut dan sebelumnya Saksi sempat melihat beberapa oknum warga tersebut sedang melakukan panen, yang mana pada saat itu Saksi melihat beberapa dari oknum warga tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan kumpangnya yang ditaruh dipinggangnya dengan cara diikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan Terdakwa membawa parang tersebut, namun sepengetahuan Saksi, parang tersebut tidak dapat digunakan untuk memanen sawit, karena untuk memanen membutuhkan alat khusus, yaitu dengan menggunakan egrek, mengingat tinggi pohon sawit di lokasi tersebut memiliki tinggi di atas 8 (delapan) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun oknum warga tersebut sering mengambil buah sawit di areal PT. AGU di kebun pandran tersebut dengan membawa parang sambil mempengaruhi pihak karyawan yang bertugas memanen buah sawit, sehingga karyawan ketakutan dan mengalah dalam hal memanen buah sawit dan pihak manajemen perusahaan juga mengarahkan karyawan, agar tidak sampai bentrok dengan oknum warga tersebut mengingat jumlah oknum warga yang sering mengambil buah tersebut, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, sedangkan karyawan yang bertugas memanen buah sawit dari perusahaan hanya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa diamankan merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan oleh oknum warga di lahan sawit PT. AGU sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, yang mana untuk mengantisipasi hal tersebut, PT. AGU telah mendirikan pos keamanan di lokasi tersebut, akan tetapi telah dirusak dan dibakar oleh oknum warga;
- Bahwa prosedur yang benar yang harus dilalui Terdakwa, apabila ingin masuk ke areal perkebunan PT. AGU adalah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta ijin di Pos Sekuriti, karena lahan sawit PT. AGU merupakan wilayah terbatas untuk umum serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam, karena dapat membahayakan orang lain, khususnya karyawan PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam memasuki lahan sawit PT. AGU dan melakukan aktifitas pemanenan di dalamnya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagi karyawan PT. AGU yang bertugas melakukan pemanenan buah sawit adalah dengan menggunakan alat yang telah disediakan perusahaan, yaitu tangkai egrek dan untuk memotong tangkai sawit dengan menggunakan kapak, sehingga jika ada yang memanen sawit membawa parang, menggunakan sepeda motor dan karung, maka hal orang tersebut dapat dipastikan bukan merupakan karyawan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya warga Pandran Raya memiliki permasalahan dengan PT. AGU terkait sengketa tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Delfi Buchairi Ismy Alias Delfi Bin Junaidi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. AGU sejak tanggal 7 November 2017 dan jabatan Saksi saat ini sebagai Manager Kebun Pandran dengan tugas mengawasi dan mengelola kebun pandran, yang mana sebagai bentuk pertanggungjawaban, Saksi melaporkan hal-hal yang terjadi di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun pandran kepada General Manager PT. AGU, yaitu Sdr. Raju Wardhana dan juga management PT. AGU;

- Bahwa perkara membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (AGU) atau dugaan pemanenan sawit ilegal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, yakni sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Kebun Pandran Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang/sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut dengan cara diikatkan di bagian pinggang dalam kompanyanya dan parang tersebut belum tercabut dari kompanyanya;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya berawal dari Saksi selaku Manager Kebun PT. AGU pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana Saksi, Saksi Candra Wahyuni Alias Candra dan pihak keamanan PT. AGU mendapatkan informasi tentang adanya sejumlah oknum warga yang masuk tanpa ijin di areal kebun sawit milik PT. AGU, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, yang mana setelahnya pihak Kepolisian bersama dengan Saksi dan pihak keamanan PT. AGU melaksanakan patroli di seputaran areal kebun sawit milik PT. AGU dan dalam perjalanan melihat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana karena secara tidak sah masuk dan terlihat membawa senjata tajam pada pinggangnya, setelah itu pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian ditanyakan identitas orang tersebut yang diketahui ialah Terdakwa, yang mana Terdakwa memang mengakui tanpa seijin pihak PT. AGU memasuki wilayah tersebut dan dengan maksud untuk memanen buah sawit milik PT. AGU, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan Terdakwa membawa parang tersebut, namun biasanya oknum warga menggunakan parang untuk menakut-nakuti anggota sekuriti dan karyawan, sehingga dapat masuk ke dalam lahan sawit PT. AGU dan melakukan pemanenan ilegal buah sawit;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun oknum warga tersebut sering mengambil buah sawit di areal PT. AGU di kebun pandran tersebut dengan membawa parang sambil mempengaruhi pihak karyawan yang bertugas memanen buah sawit, sehingga karyawan ketakutan dan mengalah dalam hal memanen buah sawit;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat diamankan, Terdakwa sedang berkendara di Kebun Pandran, Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 8 (delapan) tandan buah sawit yang diletakan di dalam keranjang di sepeda motor yang Terdakwa gunakan, yang mana buah sawit tersebut diduga di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa diamankan merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU, sehingga patut di duga buah sawit tersebut di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan oleh oknum warga di lahan sawit PT. AGU sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan puncaknya bulan Agustus 2020;
- Bahwa prosedur yang benar yang harus dilalui Terdakwa, apabila ingin masuk ke areal perkebunan PT. AGU adalah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta ijin di Pos Sekuriti, karena lahan sawit PT. AGU merupakan wilayah terbatas untuk umum serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam, karena dapat membahayakan orang lain, khususnya karyawan PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam memasuki lahan sawit PT. AGU dan melakukan aktifitas pemanenan di dalamnya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa disekitar lokasi Terdakwa diamankan, tidak terdapat lahan milik warga karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU, sedangkan lahan warga ada, namun lahan tersebut berada di luar batas kebun milik PT. AGU;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dari 8 (delapan) tandan buah sawit yang di duga di panen dari wilayah lahan sawit PT. AGU tersebut apabila dijual adalah sekitar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Hartato Alias Edo Bin Rumin dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa perkara membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (AGU) atau dugaan pemanenan sawit illegal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, yakni sekitar pukul 14.300 WIB bertempat di Jalan Perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Kebun Pandran Blok M49/50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak melihat proses pengamanan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. AGU, hal tersebut terjadi pada saat Terdakwa melewati pos sekuriti, yang mana Terdakwa sudah sering keluar-masuk areal perkebunan PT. AGU dengan tujuan memanen buah sawitnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang/sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Terdakwa keluar-masuk areal perkebunan PT. AGU dengan melalui pos sekuriti, Terdakwa Bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (AGU) tersebut, berawal dari saat Saksi sedang melakukan jadwal piket pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 di pos 2 Pandran pada pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 pukul 07.00 WIB dan ketika Saksi akan selesai piket hari itu, lalu Saksi melihat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sekelompok oknum warga masuk ke dalam areal kebun pandran afdeling 4 yang mana diduga tujuannya untuk melakukan pemanenan sawit milik PT. AGU, selanjutnya dengan melihat banyak sekelompok warga masuk ke dalam areal kebun PT. AGU tersebut lalu saya melaporkan kepada Sdr. Sembiring, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB pihak keamanan PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan patroli, karena di areal kebun pandran sebelumnya memang sering dipanen oleh oknum warga, yang mana setelah itu diamankan beberapa oknum warga yang salah satunya Terdakwa yang saat itu ada membawa senjata tajam jenis parang dengan kompanyanya yang ditaruh dipinggangnya dengan diikat, namun saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, saat itu Saksi belum datang ke lokasi kejadian dan Saksi baru bergabung sekitar pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melewati pos sekuriti pada saat Saksi akan selesai piket, yaitu sebelum pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun oknum warga tersebut sering mengambil buah sawit di areal PT. AGU di kebun pandran tersebut dengan membawa parang sambil mempengaruhi pihak karyawan yang bertugas memanen buah sawit, sehingga karyawan ketakutan dan mengalah dalam hal memanen buah sawit dan pihak management perusahaan juga memberikan arahan untuk karyawan, agar menghindari bentrok dengan oknum warga tersebut, mengingat jumlah warga yang sering melakukan pemanenan illegal di lahan sawit PT. AGU adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, sedangkan karyawan PT. AGU yang bertugas memanen buah sawit hanya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk karyawan PT. AGU yang melakukan pemanenan buah sawit dengan menggunakan alat yang telah disediakan perusahaan, yaitu tangkai egrek, sedangkan untuk memotong tangkai sawit dengan menggunakan kapak, sehingga jika ada yang memanen sawit membawa parang, menggunakan sepeda motor dan karung dapat dipastikan bukan merupakan karyawan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warga Pandran Raya sebelumnya memiliki permasalahan dengan PT. AGU terkait sengketa tanah;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut dengan cara diikatkan di bagian pinggang dalam kompanyanya dan parang tersebut belum tercabut dari kompanyanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan Terdakwa membawa parang tersebut, namun sepengetahuan Saksi, parang tersebut tidak dapat digunakan untuk memanen sawit, karena untuk memanen membutuhkan alat khusus, yaitu dengan menggunakan egrek, mengingat tinggi pohon sawit di lokasi tersebut memiliki tinggi di atas 8 (delapan) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun oknum warga tersebut sering mengambil buah sawit di areal PT. AGU di kebun pandran tersebut dengan membawa parang sambil mempengaruhi pihak karyawan yang bertugas memanen buah sawit, sehingga karyawan ketakutan dan mengalah dalam hal memanen buah sawit;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa diamankan merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGU, sehingga patut di duga buah sawit tersebut di panen dari wilayah kebun sawit PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan oleh oknum warga di lahan sawit PT. AGU sudah sering terjadi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan untuk mengantisipasi hal tersebut, PT. AGU telah membuat pos keamanan di lokasi tersebut, akan tetapi pos keamanan tersebut telah dibakar dan dirusak oknum warga;
- Bahwa prosedur yang benar yang harus dilalui Terdakwa, apabila ingin masuk ke areal perkebunan PT. AGU adalah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta ijin di Pos Sekuriti, karena lahan sawit PT. AGU merupakan wilayah terbatas untuk umum serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam, karena dapat membahayakan orang lain, khususnya karyawan PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam memasuki lahan sawit PT. AGU dan melakukan aktifitas pemanenan di dalamnya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa melewati pos sekuriti PT. AGU bukan sebelum pukul 06.00 WIB, melainkan pukul 12.00 WIB, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemanenan tanpa ijin hasil perkebunan pada areal perkebunan sawit Pandran milik PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) atau terkait Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pandran Raya sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit serta membawa 1 (satu) buah parang yang kemudian talinya Terdakwa ikatkan di pinggang kemudian setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) km, lalu Terdakwa langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa egrek milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan disimpan di sekitar lokasi kebun sawit, selanjutnya setelah mendapatkan sekitar 8 (delapan) tandan buah sawit, oleh Terdakwa kemudian dimuat ke dalam sak yang ada pada sepeda motor, namun saat Terdakwa hendak berangkat pulang lalu datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta parang yang Terdakwa bawa, tandan buah sawit dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut diamankan pihak kepolisian terkait masalah tersebut, yaitu Sdr. Toni dan beberapa orang lainnya yang merupakan warga Desa Pandran Raya;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pisau jenis parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm beserta kumpang/sarung terbuat dari kayu, yang mana peruntukkannya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan seperti memotong tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat Terdakwa memanen buah sawit merupakan lahan perkebunan sawit PT. AGU, yaitu di Blok M49/50 Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, namun lokasi tersebut ada sengketa lahan antara PT. AGU dengan Kelompok Tani Isa Pakat Desa Pandran Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktifitas di wilayah Hak Guna Usaha lahan sawit PT. AGU;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lahan pada lokasi pemanenan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa beranggapan lahan tersebut masih ada sengketa, yaitu mengenai penyerahan bagi hasil atau kemitraan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah sawit di Kebun Pandran Blok M50 Afdeling 4 PT. AGU, sedangkan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Blok M48 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sudah ada kesepakatan dari warga Desa Pandran Raya untuk memanen tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut sewaktu rapat kelompok Isa Pakat beberapa hari sebelumnya, namun untuk pelaksanaannya dikembalikan kepada masing-masing saja dan karena saat itu ada yang berangkat memanen sawit, lalu Terdakwa juga ikut memanen sawit yang dilakukan secara masing-masing di lokasi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi tersebut dan hasil panen rencananya akan dijual Terdakwa kepada pengepul, lalu Terdakwa akan gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saat itu alasan Terdakwa memanen hanya ikut dengan orang lain saja, yaitu kelompok warga Isa Pakat Desa Pandran Raya yang diketuai oleh Sdr. Diru Kayan, serta sebelumnya Terdakwa mengetahui sudah ada himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pemanenan di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut;
- Bahwa tujuan penggunaan sepeda motor memang diperuntukan untuk mengangkut hasil panen sawit di PT. AGU;
- Bahwa untuk 8 (delapan) tandan buah sawit yang Terdakwa panen tersebut dengan asumsi rata-rata 1 (satu) tandan seberat 13 (tiga belas) kg, sehingga total berat keseluruhan adalah sekitar 104 (seratus empat) kg, sedangkan untuk harga jualnya kepada pengepul setahu Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kg sehingga total yang Terdakwa dapatkan apabila menjualnya adalah sebesar Rp. 135.200,00 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun Terdakwa tidak sempat menjualnya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memasuki lahan sawit PT. AGU, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan oknum warga lainnya pernah beberapa kali memanen buah sawit di lahan sawit PT. AGU, yang mana seingat Terdakwa sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 cm, beserta kumpang/sarung tersebut dari kayu;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda" disertai gantungan bulat;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Tipe CB15A1RRF M/T dengan Nomor Plat KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946 An. M. ALI SADIKIN;
- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 22 (dua puluh dua ) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pandran

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit serta membawa 1 (satu) buah parang yang kemudian talinya Terdakwa ikatkan di pinggang kemudian setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) km, lalu Terdakwa langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa egrek milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan disimpan di sekitar lokasi kebun sawit, selanjutnya setelah mendapatkan sekitar 8 (delapan) tandan buah sawit, oleh Terdakwa kemudian dimuat ke dalam sak yang ada pada sepeda motor, namun saat Terdakwa hendak berangkat pulang lalu datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta parang yang Terdakwa bawa, tandan buah sawit dan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut diamankan pihak kepolisian terkait masalah tersebut, yaitu Sdr. Toni dan beberapa orang lainnya yang merupakan warga Desa Pandran Raya;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pisau jenis parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm beserta kumpang/sarung terbuat dari kayu, yang mana peruntukannya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan seperti memotong tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat Terdakwa memanen buah sawit merupakan lahan perkebunan sawit PT. AGU, yaitu di Blok M49/50 Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, namun lokasi tersebut ada sengketa lahan antara PT. AGU dengan Kelompok Tani Isa Pakat Desa Pandran Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah sawit di Kebun Pandran Blok M50 Afdeling 4 PT. AGU, sedangkan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Blok M48 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Perkebunan Sawit yang berada di Blok M50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah Perkebunan Sawit yang telah memiliki ijin usaha, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak guna usaha Nomor 3 yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara Nomor: 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU tanggal 27 Februari 2020 dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/450/2003 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara kepada PT. AGU tanggal 16 September 2003;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. AGU melainkan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktifitas di wilayah Hak Guna Usaha lahan sawit PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lahan pada lokasi pemanenan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa beranggapan lahan tersebut masih ada sengketa, yaitu mengenai penyerahan bagi hasil atau kemitraan dengan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sudah ada kesepakatan dari warga Desa Pandran Raya untuk memanen tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut sewaktu rapat kelompok Isa Pakat beberapa hari sebelumnya, namun untuk pelaksanaannya dikembalikan kepada masing-masing saja dan karena saat itu ada yang berangkat memanen sawit, lalu Terdakwa juga ikut memanen sawit yang dilakukan secara masing-masing di lokasi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi tersebut dan hasil panen rencananya akan dijual Terdakwa kepada pengepul, lalu Terdakwa akan gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saat itu alasan Terdakwa memanen hanya ikut dengan orang lain saja, yaitu kelompok warga Isa Pakat Desa Pandran Raya yang diketuai oleh Sdr. Diru Kayan, serta sebelumnya Terdakwa mengetahui sudah ada himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pemanenan di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut;
- Bahwa tujuan penggunaan sepeda motor memang diperuntukan untuk mengangkut hasil panen sawit di PT. AGU;
- Bahwa untuk 8 (delapan) tandan buah sawit yang Terdakwa panen tersebut dengan asumsi rata-rata 1 (satu) tandan seberat 13 (tiga belas) kg, sehingga total berat keseluruhan adalah sekitar 104 (seratus empat) kg, sedangkan untuk harga jualnya kepada pengepul setahu Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kg sehingga total yang Terdakwa dapatkan apabila menjualnya adalah sebesar Rp. 135.200,00 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun Terdakwa tidak sempat menjualnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. AGU merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pandran Raya sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit serta membawa 1 (satu) buah parang yang kemudian talinya Terdakwa ikatkan di pinggang kemudian setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) km, tepatnya di Blok M50 Afdeling 4 PT. AGU, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, lalu Terdakwa langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa egrek milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan disimpan di sekitar lokasi kebun sawit, selanjutnya setelah mendapatkan sekitar 8 (delapan) tandan buah sawit, oleh Terdakwa kemudian dimuat ke dalam sak yang ada pada sepeda motor, namun saat Terdakwa hendak berangkat pulang, lalu datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta parang yang Terdakwa bawa, tandan buah sawit dan sepeda motor milik Terdakwa di Blok M48 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, selain itu terdapat oknum warga lain yang diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Perkebunan Sawit yang berada di Blok M50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah Perkebunan Sawit yang telah memiliki ijin usaha, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak guna usaha Nomor 3 yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara Nomor: 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/450/2003 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara kepada PT. AGU tanggal 16 September 2003, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak mengelola dan menikmati hasil perkebunannya adalah PT. AGU;

Menimbang, bahwa klaim Terdakwa yang merasa memiliki hak untuk memanen di Blok M50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara tersebut, karena merasa ada sengketa lahan antara PT. AGU dengan Kelompok Tani Isa Pakat Desa Pandran Raya terkait

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penyerahan bagi hasil atau kemitraan dengan masyarakat adalah tidak dapat diterima secara hukum dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atau hak pengelolaan terhadap areal perkebunan tersebut, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanen atau menikmati hasil panen di Blok M50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. AGU melainkan warga setempat, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktifitas di wilayah Hak Guna Usaha lahan sawit PT. AGU, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membawa senjata tajam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanen atau menikmati hasil panen di Blok M50 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) tandan buah sawit yang telah Terdakwa panen di lahan sawit PT. AGU rencananya akan dijual Terdakwa kepada pengepul, lalu Terdakwa akan gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik asli dari 8 (delapan) tandan buah sawit, padahal pemilik sebenarnya adalah PT. AGU;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang menyatakan adanya sengketa lahan kemitraan, perlu dibuktikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya sengketa lahan kemitraan sebagaimana yang didalilkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan terhadap pembelaan lainnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang  $\pm$  45 cm, beserta kumpang/sarung tersebut dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda" disertai gantungan bulat, dan 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Tipe CB15A1RRF M/T dengan Nomor Plat KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946 An. M. ALI SADIKIN yang dalam persidangan telah disita dari Terdakwa dan dapat dibuktikan terkait kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan kepemilikannya diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, maka dikembalikan kepada PT. Antang Ganda Utama;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari PT. Antang Ganda Utama dan kepemilikannya diakui dan dapat

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya oleh PT. Antang Ganda Utama, maka dikembalikan kepada PT. Antang Ganda Utama;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Antang Ganda Utama mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanur Yudha Lesmana Alias Ayud Bin Anang Surya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 cm, beserta kumpang/sarung tersebut dari kayu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih merah dengan Nopol : KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda" disertai gantungan bulat;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Tipe CB15A1RRF M/T dengan Nomor Plat KH 5848 EP, Noka : MH1KC4113EK316884, Nosin : KC41E1314946 An. M. ALI SADIKIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 22 (dua puluh dua ) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Antang Ganda Utama

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

M. Iskandar Muda, S.H.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)